

**Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim
Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap
Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana**

(Studi Putusan No :

51/PID.B/2012/PN.BTG)¹

Oleh : Rijal Maulana Firdaus²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu kasus mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sehingga dapat memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa dan keluarga korban, dari suatu analisis dapat berubah suatu rangkuman dengan menggunakan sejumlah data-data besar dimana data tersebut masih dalam keadaan mentah dan kemudian diubah menjadi sebuah informasi yang dapat diinterpretasikan, dan dapat mempermudah penulis untuk membuat suatu karangan ilmiah dalam bentuk skripsi, dari bahan yang mentah diolah dan dipelajari mengenai bagaimana pengaturan pidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, penelitian ini juga dilakukan dengan cara mengambil data di Pengadilan Negeri Bitung.

Kata Kunci : Anak, Pembunuhan Berencana

PENDAHULUAN

Latar belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan penerus cita-cita bangsa. Untuk itu pemerintah berkewajiban dalam menjamin kebebasan dan hak-hak dari seorang anak dimana anak merupakan insan yang memerlukan pembinaan serta perlindungan dari pemerintah dan orang tua, perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan serta fisik dan

mentalnya.³ Orang tua (keluarga) dan lingkungan merupakan bagian penting juga dalam pembentukan karakter dari seorang anak. Apabila dalam proses pertumbuhannya seorang anak tidak mendapat pembinaan dengan baik dari orang tua maka akan berdampak negatif. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.⁴

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatur mengenai penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang dalam hal ini adalah anak dibawah umur yang telah melakukan tindak pidana. Pasal 45 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menjelaskan bahwa :

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar- kan Pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.⁵

³ Marlina, mengutip dari Harkristuti Harkrisnowo. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Cetakan Kesatu. PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 42.

⁴ *Ibid*, hal 1

⁵ Anonimouse, *KUHP & KUHP Beserta Penjelasannya*. Cetakan pertama. Citra Umbara, Bandung, 2006, hal. 19.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711132

Kitab undang-undang hukum pidana mengatur mengenai pemidanaan terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana dan dikategorikan sebagai hal yang menghapuskan atau mengurangi pidana. Selain KUHP, pemerintah juga melaksanakan kewajibannya dalam melindungi anak dengan membuat beberapa perundang-undangan yang mengatur mengenai proses peradilan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, salah satunya adalah Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti ;

Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁶

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang ini menjelaskan bahwa : Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.⁷

Batas usia pada anak yang melakukan tindak pidana diatur dengan jelas dalam Undang-undang ini yaitu Pasal 4 :

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan

ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.⁸

Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada perkembangannya telah di rubah menjadi Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 106 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 3, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁹

Dengan demikian maka seluruh proses penyelesaian perkara pada anak yang melakukan perbuatan pidana diatur sepenuhnya dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam penulisan skripsi ini, pada pembahasannya penulis masih menambahkan Undang-undang no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal tersebut dilakukan karena berdasar pada posisi putusan yang akan di analisis yaitu waktu terjadinya perkara sampai disidangkan hingga memperoleh keputusan dari Pengadilan, terjadi sebelum disahkan dan diundangkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Jadi dalam penerapan yuridis untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengaturan terhadap anak juga diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁶ Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak

⁷ Pasal 7 angka 1 Undang-Undang No 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak

⁸ Pasal 4 angka 1 dan 2 Undang-Undang No 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak

⁹ Pasal 106 Undang-Undang No 11 Tahun 2012, .Sistem Peradilan Pidana Anak. Cetakan Pertama, Fokusmedia, Bandung. 2012, hal. 48.

Perlindungan Anak. Tentunya sangat penting pemerintah memperhatikan pengaturan mengenai perlindungan anak, terlebih khusus mengenai pengaturan anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan pengaturan ini, prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional.¹⁰

Wewenang untuk mengadili dan memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang dihadapan hukum, di serahkan sepenuhnya kepada kekuasaan kehakiman yang dalam persidangan dikenal dengan hakim. Dasar dari wewenang hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara telah dengan jelas diatur dalam Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagaimana yang dimuat pada Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 ayat (1) ;

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.¹¹

Selanjutnya mengenai kekuasaan kehakiman diatur lebih jelas dalam Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1997 dijelaskan juga mengenai hakim yang menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak yaitu;

Pasal 1 angka 7 ; Hakim adalah Hakim anak
angka 8 : Hakim banding adalah hakim banding anak
angka 9 : Hakim kasasi adalah hakim kasasi anak¹²

Lebih lanjut mengenai hakim dalam undang-undang ini diatur pada bab II tentang hakim dan wewenang sidang anak. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga

mengatur mengenai hakim dalam pengadilan anak sebagaimana dimuat dalam bagian kelima undang-undang tersebut tentang hakim pengadilan anak.

Pengaturan mengenai hukum materil baik itu perbuatan pidana apa yang dilakukan oleh anak sampai dengan hukum formil mulai dari acara penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan sudah dengan jelas diatur dalam undang-undang khusus tentang anak itu sendiri. Pemerintah menunjukkan keseriusannya lewat undang-undang yang ada untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak bahkan anak yang melakukan tindak pidana.

Kenyataannya meskipun anak sudah di lindungi secara hukum lewat undang-undang oleh pemerintah namun anak seakan tidak lepas dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang menjadikan anak sebagai korban. Namun apabila kita teliti lebih jauh mengenai perbuatan atau tindakan seorang anak, maka akan kita temui hal-hal atau perbuatan dari anak yang bertentangan dengan undang-undang. Dimana pada sisi lain perbuatan dari seorang anak ternyata dapat merugikan orang lain bahkan dengan menggunakan cara yang kejam. banyak tindak pidana yang terjadi sampai mengakibatkan korban jiwa dan sayangnya hal tersebut diakibatkan oleh perbuatan anak dibawah umur.

Kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang pengadilan anak serta beberapa undang-undang lainnya, dengan jelas dan tegas memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak bahkan memberikan keringanan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan hukuman separuh dari hukuman terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kekuatan hukum dari undang-

¹⁰ Marlina, *op.cit*, hal. 43.

¹¹ Dila Candra Kirana. *UUD'45 dan perubahannya*, Kunci Aksara, Jakarta, 2012 hal. .27.

¹² Undang-Undang No 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 Angka 7, 8, 9

undang yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak serta pengadilan anak, apabila seorang anak pada kenyataannya sering melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan bahkan pembunuhan berencana dan dilakukan secara berulang kali? Apakah undang-undang akan tetap memberikan keringanan serta perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat? Ini adalah permasalahan karena keberpihakan undang-undang terhadap anak akan bertentangan dengan pemenuhan rasa keadilan kepada keluarga korban. Tentunya selain dengan memberikan perlindungan terhadap anak karena kondisinya yang belum dewasa secara mental, namun tentunya kita juga harus memperhatikan rasa keadilan dari korban maupun keluarganya.

Hal ini merupakan tugas penting dari pemerintah lewat kekuasaan kehakiman dalam hal megadili suatu perkara. Dimana hakim dituntut agar dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pertimbangan hakim sangat penting dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Karena harus mempertimbangkan keadaan dan kondisi anak serta tidak mengenyampingkan rasa keadilan dari korban terlebih keluarga korban yang masih hidup. Dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara pidana anak, tentunya hakim juga akan mempertimbangkan mengenai perbuatan apa yang di lakukan oleh seorang anak terlebih apabila perbuatan yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana.

Dengan latar belakang sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, mendorong penulis untuk membuat suatu karangan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Analisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana**

pembunuhan berencana (Study Putusan Nomor : 51 /Pid .B/2012/PN.Btg)”.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan mengenai pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (study putusan No : 51 /Pid .B/2012/PN.Btg).?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif, historis dan pendekatan hukum empiris.

Pendekatan normatif, dimana didalamnya penulis menelaah tentang arti dan maksud dari suatu aturan hukum dalam perundang-undangan nasional maupun sumber hukum lainnya serta penerapannya dalam penegakan keadilan di Indonesia.

Pendekatan historis, dalam penulisan skripsi ini dibahas juga mengenai pelaksanaan Undang-undang dalam peradilan anak sebelum Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-undang tentang Pengadilan Anak.

Pendekatan hukum empiris, dalam penulisan skripsi ini penulis juga meneliti, menganalisa salah satu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bitung dimana penulis mencoba menemukan alasan penjatuhan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Adapun teknik yang digunakan dalam menggali data yang dibutuhkan, yaitu melalui studi kepustakaan (Library research). Jenis data yang diperoleh, antara lain berupa data sekunder yang meliputi :

1. Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundangan yang mengatur tentang pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana.

Penelitian juga dilakukan dengan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Bitung.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya karya ilmiah dan Undang-undang.
3. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Pidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat beberapa pasal yang mengatur mengenai penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa, yaitu pada Pasal 45, 46 dan Pasal 47.

Pasal 45 KUHP ;

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.¹³

¹³ Anonimous, *KUHP & KUHP Beserta Penjasannya*. op.cit, hal. 19.

Pasal 45 kitab undang-undang hukum pidana masuk dalam bab III tentang hal-hal yang menghapuskan mengurangi atau memberatkan pidana. Pasal ini dikhususkan kepada orang yang belum dewasa atau yang disebut dengan anak yaitu seseorang yang belum mencapai usia 16 tahun.

Pasal 46;

(1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

(2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan Undang-undang.¹⁴

Apabila hakim dalam keputusannya memerintahkan agar anak yang melakukan tindak pidana di serahkan kepada pemerintah, maka anak tersebut ditempatkan di rumah pendidikan negara. Hal ini dilakukan agar anak dapat menerima pendidikan dari pemerintah. Atau dengan cara lain apabila anak oleh perintah hakim diserahkan kepada seorang tertentu, badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia, dimaksudkan agar anak dapat memperoleh pendidikan. Dan dalam hal apabila hakim memerintahkan anak yang bersalah di serahkan kepada pemerintah atau dengan cara lain yaitu menyerahkan anak kepada

¹⁴ *Ibid*, hal. 20.

seorang tertentu, badan hukum, yayasan atau lembaga amal maka hal ini dilaksanakan sampai dengan waktu anak itu mencai usia delapan belas tahun. Dalam pelaksanaannya, Pasal 46 ayat (1) ini ditetapkan dalam Undang-undang.

Pasal 47;

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
- (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan dalam Pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.¹⁵

2. Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang nomor 3 tahun 1997 mengatur tentang penuntutan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang ini dimuat secara jelas mengenai tindakan dari penegak hukum dalam menghadapi perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Ketentuan pidana dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1997 diatur pada bab III yaitu tentang pidana dan tindakan.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 23 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 yaitu;

Pasal 23;

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.

- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁶

Berdasarkan pada Pasal 23, maka pidana pokok yang dapat diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana penjara, kurungan, denda atau pidana pengawasan serta pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.

Berikut akan dijelaskan mengenai penjatuhan pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Pasal 26 memberi penjelasan tentang penerapan pidana penjara terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a yaitu tentang anak yang melakukan tindak pidana .

Pasal 26;

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana

¹⁵ *Ibid*
162

¹⁶ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak

yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

- (4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.¹⁷

Pidana kurungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 27 yaitu;

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.¹⁸

Pidana denda pada anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam undang-undang pengadilan anak pada Pasal 28.

Pasal 28;

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- (2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- (3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.¹⁹

Pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur pada Pasal 29;

- (1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- (4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- (8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- (9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.²⁰

Pidana pengawasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 30;

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

¹⁷ Pasal 26, *Ibid.*

¹⁸ Pasal 27, *Ibid.*

¹⁹ Pasal 28, *Ibid.*

²⁰ Pasal 29, *Ibid.*

- (2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.²¹

Selain ketentuan mengenai pidana kepada anak, dalam Undang-undang pengadilan anak juga diatur mengenai tindakan yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana seperti dimuat pada Pasal 24 yaitu ;

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
- a) mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b) menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c) menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.²²

Pasal 25 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 menjelaskan bahwa kepada anak yang melakukan tindak pidana maka oleh hakim dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan yang dimuat dalam Pasal 23 tentang pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan yang dimuat dalam Pasal 24. Sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang, maka oleh hakim dapat dijatuhkan tindakan sesuai yang dimuat dalam Pasal 24.

Pasal 25;

- (1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.²³

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Seiring dengan perkembangan dalam tata kehidupan masyarakat, maka oleh pemerintah telah dibentuk undang-undang baru yang mengatur mengenai sistem peradilan pada anak yang melakukan tindak pidana. Sebelumnya ada undang-undang yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun pada perkembangannya dirasa tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam masyarakat terlebih khusus pada anak. Untuk itu dibentuk undang-undang baru yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²⁴

Bab V undang-undang tentang sistem peradilan anak memuat tentang pidana dan tindakan yang diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Pasal 71 undang-undang ini menjelaskan mengenai pidana apa saja yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak;

Pasal 71;

²³ Pasal 25, *Ibid.*

²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 11 Tahun 2012. *Sistem Peradilan Pidana anak*. Cetakan Pertama. Fokusmedia, Bandung, 2012, hal. .3.

²¹ Pasal 30, *Ibid.*

²² Pasal 24, *Ibid.*

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.²⁵

Pidana peringatan pada anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 72 yaitu :

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.²⁶

Pidana dengan syarat dapat diterapkan kepada anak dengan mempertimbangkan beberapa syarat yang dalam undang-undang ini dikenal dengan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat²⁷, sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan

hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.²⁸ Dalam menjalani pidana bersyarat, seorang anak akan diawasi oleh penuntut umum seperti yang diatur dalam Pasal 73 ayat 7 :

Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.²⁹

Pidana pelatihan kerja diatur dalam Pasal 78 dimana pada ayat 1 berisi tentang;

Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.³⁰

Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun.

Pidana pembinaan dalam lembaga diatur dalam pasal 80 Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada ayat (1) dijelaskan yaitu;

Pidana pembinaan didalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.³¹

Pada proses ini anak mendapat pembinaan selama paling singkat 3 bulan atau paling lama 2 tahun (24 bulan).

Pidana penjara pada anak diatur dalam Pasal 81 Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan

²³ *Ibid*, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal. 33.

²⁴ *Ibid*, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak hal. 34.

²⁷ *Ibid*, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁸ *Ibid*, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁹ *Ibid*, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak hal. 35.

³⁰ *Ibid*, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak hal. 36.

³¹ *Ibid*, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak hal. 37.

membahayakan masyarakat.³² Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak adalah separuh atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara terhadap orang dewasa. Tetapi terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, maka anak akan dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun seperti yang dimuat dalam Pasal 81 ayat (6) : Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.³³

B. Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Study Putusan Nomor : 51 /Pid .B/2012/PN.Btg)

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, penulis akan menjelaskan sedikit apa apa yang di maksud dengan pembunuhan berencana. Pembunuhanm berencana adalah kejahatan terhadap nyawa manusia yang dikategorikan dalam tindak pidana berat dan diancam dengan hukuman mati. Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 340 yang rumusannya adalah:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, di pidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.³⁴

Pembunuhan berencana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi pada kenyataannya tindak pidana ini dilakukan juga oleh anak dibawah umur.

Pembahasan ini akan menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dimana penulis akan menganalisa sala satu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri bitung nomor : 51 /Pid .B/2012/PN.Btg atas nama Audy Roberto Pusungulaa alias Obama yang telah melakukan pembunuhan secara sengaja dan telah terencana terlebih dahulu kepada korban Frangklin Nanempa alias Frangki.

a. Kasus

Kasus Posisi

Terdakwa Audy Roberto Pusungulaa alias Obama baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Michael Pada alias Maikel (dalam berkas terpisah), Lelaki Alex Mangolo alias Buna (DPO) dan lelaki Junius Rorong alias Buce, lelaki Serdy Untu alias Depo, lelaki Novrisal Noval Masala alias Deden, lelaki Nofelky Laleno alias Felki alias Gembel, lelaki Vicky Bulanta alias Vicky (kelimanya dalam berkas tersendiri) serta saksi Yanto Armando Dawid alias Baron, saksi Steven Liputo alias Epen, lelaki Sandy Pusung alias Sandy Tole, lelaki Jonathan Shambangun alias Jo (keempatnya dalam berkas tersendiri) serta seorang lelaki bernama Gagolo alias Golo (DPO) Pada hari Jumat tanggal 24 February 2012 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan february 2012 bertempat di jalan lorong yang terletak di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

³² *Ibid*, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

³³ *Ibid*, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak hal. 38.

³⁴ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 80.

masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban almarhum Frangklin Nanempa aliasa Frangki.

Terdakwa Audy Roberto Pusungulaa alias Obama pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2012 bertempat dijalan lorong yang terletak dikelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir kota Bitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, secara tanpa hak, menguasai, menyimpan, memiliki dan membawa senjata penusuk atau penikam berupa pisau badik panjang 30 cm dari gagang pisau dan lebar tengah pisau 3 cm dan pisau badik panjang 39 cm dari gagang pisau dan lebar 3 cm sebagaimana dalam daftar pencarian barang Nomor DPB/07/III/2012/Reskrim/Res. Btg tanggal 02 Maret 2012.

Dakwaan

Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidaairitas Kumulatif yaitu :

Pertama :

Primer :

Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Subsidaair :

Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Lebih Subsidaair :

Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHP.

Lebih lebih Subsidaair :

Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Lebih lebih Subsidaair lagi :

Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Kedua :

Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa Audy Roberto Pusungulaa alias Obama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain” terhadap korban Frangky Nanempa dan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa senjata tajam atau senjata penusuk sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke satu primair pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP dan kedua pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 dakwaan jaksa penuntut hukum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Pledoi (pembelaan) Terdakwa

Pembelaan secara lisan yang diajukan penasehat hukum serta terdakwa, pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk meminta keringanan hukuman.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim : Majelis mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340

KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Selanjutnya majelis hakim menimbang bahwa karena dakwaan penuntut umum dikumulatifkan dengan dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat No. 12 Tahun 1951 yang memiliki unsur-unsur :

1. Barang siapa
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa senjata tajam atau senjata penusuk.

Dengan demikian, dalam melalui proses persidangan bahwa semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat No. 12 tahun 1951, telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua.

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Yaitu :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia
- Terdakwa resedivis dalam kasus yang sama dan masih menjalani hukuman bersyarat
- Perbuatan terdakwa dan teman-temannya sangat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan
- Terdakwa masih tergolong anak.

Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa Audy Roberto Pusungulaa alias Obama, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak membawa, memiliki, menguasai senjata penikam/senjata penusuk
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3. 000,- (tiga ribu rupiah).

b. Analisis Kasus

Hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang kuat dalam memberikan putusan perkara di pengadilan. Putusan hakim dipengadilan sangat berpengaruh dalam memenuhi rasa keadilan terhadap korban maupun terdakwa terlebih terdakwa yang masih tergolong anak.

Majelis hakim pengadilan negeri Bitung dalam putusan nomor : 51 /Pid.B/2012/PN.Btg menetapkan Audy Roberto Pusungulaa sebagai pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Frangki Nanempa dan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa senjata penikam/ senjata penusuk.

Bagian ini akan dibahas mengenai analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam putusan perkara pengadilan negeri bitung nomor : 51 /Pid.B/2012/PN.Btg dengan terdakwa Audy Roberto Pusungulaa. Sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa ada beberapa

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara dengan terdakwa Audy Roberto Pusungulaa. Berikut akan dianalisis pertimbangan hakim tersebut :

1. Majelis Mempertimbangkan Dakwaan Primair Yaitu Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Dengan Unsur-Unsur Sebagai Berikut :

- A. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban atau siapa saja yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Dalam perkara ini, subjek hukum yang dimaksud adalah orang yang diajukan kepersidangan oleh penuntut umum. Dalam surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, maka yang menjadi orang yang diajukan ke persidangan adalah Audy Robertho Pusungulaa alias Obama dan identitas tersebut sesuai dengan identitas terdakwa. Selanjutnya mengenai unsur barang siapa dan kaitannya dengan siapa saja yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa terdakwa Obama adalah masih tergolong anak. Posisi obama sebagai anak dapat meringankan hukumannya, namun terdakwa Obama sebagai subjek hukum, dianggap dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Karena Pemerintah telah mengatur dalam undang-undang tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Berdasarkan fakta bahwa telah sesuai identitas yang dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum dengan identitas terdakwa, serta perbuatan terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan aturan yang ada, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

- B. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Untuk Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Dimaksud dengan sengaja disini adalah niat atau sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari akan akibatnya. Sedangkan yang di maksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah adanya niat atau kehendak dimana timbulnya kehendak itu memerlukan waktu yang cukup tetapi tidak perlu terlalu lama untuk memikirkan dalam hati yang tenang apakah akan melaksanakan niat tersebut atau tidak.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipengadilan, bahwa dari pembicaraan terdakwa dan teman-temannya yang kurang lebih 15 orang yang membahas tentang penyerangan terhadap anak-anak muda dibawah pimpinan Oksan yang tinggal dikompleks lorong service di Madidir yang tidak jauh dengan kantor KODIM Bitung. Terdakwa dan teman-temannya sudah menyiapkan macam-macam jenis senjata tajam seperti pisau, parang, samurai dan lain-lain. Setelah itu mereka langsung menuju lorong service dan terdakwa sendiri menyiapkan senjata tajam pisau badik sejak dari rumahnya.

Saat terdakwa dan teman-temannya berada di lorong service, mereka langsung melakukan penyerangan. Saat terdakwa berhadapan dengan korban, terlihat korban sedang merintih kesakitan sambil menunduk dan terdakwa sempat bertanya kepada korban : "Kamu tinggal dimana?" dijawab oleh korban "tinggal di bawah", terdakwa mengatakan lagi jadi kamu (korban) termasuk yang pernah menyerang terdakwa dan teman, setelah itu tidak beberapa lama kemudian, terdakwa menusukan pisau yang terdakwa pegang dan mengarahkan ujung pisau tersebut kepinggang sebelah kiri korban, setelah itu diikuti oleh terdakwa memotong bagian punggung kiri korban dengan sisi pisau yang tumpul atau tidak tajam.

Berdasarkan fakta tersebut maka jelas pula bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja karena terdakwa menyadari apa yang dilakukan adalah tidak lain untuk mencederai korban dan ternyata tikaman yang dilakukan terdakwa menyebabkan korban luka berat dan meninggal dunia.

Dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan rencana atau dipikirkan terlebih dahulu, karena penyerangan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya tersebut dengan sasaran lelaki Oksan maka saat terdakwa bertanya kepada korban dan mengetahui korban bukanlah lelaki Oksan, lagipula tidak jelas apakah korban pernah ikut menyerang terdakwa dan teman-temannya, maka saat itu pula masih ada kesempatan terdakwa untuk berpikir secara sehat guna membetalkan niatnya sekaligus mencegah teman-teman terdakwa untuk menikam dan memerangi korban.

Akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia. Maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

C. Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut dalam surat dakwaan yang memuat tentang pengjuntoan dengan Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP yang berisi :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;³⁵

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata ada 3 (tiga) orang yang menikam dan memarangi korban Frangky Nanempa yang akhirnya meninggal dunia, dengan peran masing-masing yaitu : Pertama dilakukan oleh

terdakwa Alex Mangolo (DPO), kedua dilakukan oleh terdakwa dengan cara menikam korban dengan pisau, mengena pada bagian perut dan diikuti dengan terdakwa memotong korban dengan sisi tumpul pisau itu, selanjutnya oleh Michael Pada alias Michael alias Kelo memotong korban dengan menggunakan parang yang diajungkannya terarah pada bagian kepala sebelah kanan depan korban.

Dengan mempertimbangkan yang menikam dan memarangi korban Frangky Nanempa yang akhirnya meninggal dunia, sebagai terurai diatas ada 3 (tiga) orang atau lebih dari 2 (dua) pelaku tindak pidana yang turut serta. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dalam dakwaan Primair maka perbuatan Terdakwa telah terbukti, karena itu dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

2. Majelis Hakim Menimbang Bahwa Karena Dakwaan Penuntut Umum Dikumulatifkan Dengan Dakwaan Kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Yang Memiliki Unsur-Unsur :

a. Barang Siapa

Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai unsur barang siapa telah dipertimbangkan diatas, maka majelis mengambil alih pertimbangan bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi.

b. Unsur Dengan Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam Atau Senjata Penusuk.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa pada saat melakukan penyerangan membawa sebilah pisau badik yang terdakwa gunakan menikam korban dimiliki terdakwa sejak bulan Januari 2012, selain itu terdakwa membawa sebilah pisau badik lainnya yang terdakwa pinjam dari Michael Pada alias Maikel alias Kelo yaitu pisau badik yang bermata pendek, sedangkan sebilah

³⁵ Anonimouse, *KUHP & KUHP Beserta Penjelasannya*. Op.cit, hal. 22.

pisau badik yang terdakwa gunakan menikam korban dimna mata pisaunya terbuat dari besi putih gagang terbuat dari kayu dengan dilakban warna hitam, mata pisau berbentuk tajam pada satu sisi dan satu sisi lainnya tumpul berujung runcing dan tajam dengan panjang mata pisau 30 cm, lebar tengahnya 3 cm. Kedua pisau tersebut dimiliki terdakwa tanpa ijin pihak yang berwenang.

3. Dipertimbangkan Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan

a. Hal-Hal Yang Memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Obama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menghilangkan nyawa orang lain terhadap korban Frangki Nanempa.
- Terdakwa resedivis dalam kasus yang sama dan masih menjalani hukuman bersyarat.
- Perbuatan terdakwa dan teman-temannya sangat meresahkan masyarakat.

b. Hal-Hal Yang Meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan
- Terdakwa masih tergolong anak. Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya masih pada usia 17 Tahun oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh keringanan hukuman.

Anak yang melakukan perbuatan pidana akan tetap dibebankan pertanggung jawaban oleh karena perbuatannya. Namun oleh pemerintah, diberi keringanan dari

hukuman orang dewasa dengan pertimbangan masa depan dan psikis dari anak itu sendiri. Dalam perkara pidana atas terdakwa Audy Roberto Pusungulaa alias Obama, hakim mempertimbangkan mengenai dakwaan dari jaksa penuntut dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dakwaan dari jaksa penuntut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain terdakwa Obama terbukti secara sah telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut, ternyata dia merupakan resedivis dalam perkara pidana yang sama serta perbuatannya sering meresahkan masyarakat.

Demikian analisa penulis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan dalam pemidanaan anak yang melakukan kejahatan pembunuhan berencana, hakim dapat memerintahkan agar anak yang melakukan tindak pidana di serahkan kepada pemerintah maka anak tersebut di tempatkan di rumah pendidikan negara. Hal ini dilakukan agar anak dapat menerima pendidikan dari pemerintah atau dengan cara lain apabila anak oleh perintah hakim diserahkan kepada seorang tertentu badan hukum, yayasan, atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia dimaksudkan agar anak dapat memperoleh pendidikan.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama sepuluh tahun. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal berupa pidana pokok dan tambahan :

pidana pokok yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Sedangkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi.

2. Majelis mempertimbangkan dakwaan primair yaitu bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman adalah semua pasal yang didakwakan sudah terpenuhi juga berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan.

Saran

1. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hendaknya kepada hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara mempertimbangkan secara baik-baik unsur-unsur dari ketentuan yang didakwakan terhadap terdakwa serta dapat memperhatikan rasa keadilan keadan dari seorang terdakwa. Sehingga dalam membuat putusan, dapat diperoleh keputusan yang adil baik kepada korban ataupun kepada pelaku kejahatan.
2. Selain itu diharapkan kepada pemerintah agar dapat memperhatikan kebutuhan hukum serta pendidikan dari warga negara dan terlebih khusus bagi anak-anak agar setiap warga negara memperoleh pemahaman tentang perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berakibat ppidanaan, dalam memerangi kejahatan di perlukan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi setiap peristiwa pidana yang berada di sekitarnya. Hal ini membantu aparaturnegara dalam menindak secara cepat setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak, Cetakan Pertama, Bandung, 2012

Kirana Dila Candra, *Undang-Undang Dasar 45, Dan Perubahannya*, Kunci Aksara, jakarta, 2012

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009

Putusan Pengadilan Negeri Bitung No 51 /Pid .B/2012/PN.Btg

Umbara Citra, *KUHP Dan KUHP Beserta Penjelasannya*, Cetakan Pertama, Bandung, 2006

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak